



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama Lengkap Mahlizar: Tempat/tanggal lahir Matang Kumbang, 10 Juni 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Paya Loe Gampong Lam Hasan No 167, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho tertanggal 23 September 2019 No. 131/ Pdt.P/ 2019/ PN-Jth, Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 September 2019 dibawah perkara No.131/ Pdt.P/2019/ PN Jth telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah yang sah dari DARA GEUBRINA sesuai kutipan akta nikah;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan WARDHIYAH telah lahir 1 (satu) orang anak yang masih hidup yang masih dibawah umur yaitu : DARA GEUBRINA, Umur 13 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 25 November 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat . Dsn. Paya Loe Gampong Lam Hasan No.167 Kec. Peukan Bada Aceh Besar;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan pemohon, istri dan anak pemohon akan menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 11049 tanggal 29-01-2014 seluas 644 m² (enam ratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di desa Payatieng,

Halaman 1 dari 6 halaman
Salinan Penetapan No.131 / Pdt.P/ 2019/ PN-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar yang terdaftar atas nama DARA GEUBRINA untuk anggunan pengajuan pinjaman kepada Bank guna penambahan Modal Usaha;

4. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama DARA GEUBRINA, Umur 13 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 25 November 2006, Jenis Kelamin Perempuan, yang artinya belum dewasa sehingga dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk penetapan harus diwakili oleh orang tuanya (in casu pemohon) selaku Ayah Kandungnya dan untuk itu terlebih dahulu perlu adanya izin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk mendukung permohonan penetapan dimaksud pemohon mengajukan surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106081006750002;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon (KK) 1106081303080016;
3. Fotocopy Akta Nikah;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon No 973/D/20/1994;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon No 1171-LT-21022012-0188;
6. Fotocopy SKHUSBN-PAI atas nama Dara Geubrina;
7. Fotocopy Pemohon No 1453/258/PEN/A-IV/2001;
8. Fotocopy Sertifikat Tanah No 11049;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jantho kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yang bernama DARA GEUBRINA, Umur + 13 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Besar, 25 November 2006, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku wali/Ayah Kandung dari DARA GEUBRINA, Umur + 13 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 25 November 2006, Jenis Kelamin Perempuan, untuk pemohon akan menggunakan sertifikat Hak Milik No. 11049 tanggal 29-01-2014 seluas 644 m² (enam ratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di desa Payatieng , Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, untuk pengajuan pinjaman pada Bank atau untuk di jual;
4. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku wali/Ayah Kandung dari DARA GUEBRINA, Umur +13 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 25 November 2006, Jenis

Halaman 2 dari 6 halaman
Salinan Penetapan No.131 / Pdt.P/ 2019/ PN-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk pemohon akan menggunakan sertifikat tersebut untuk pengajuan pinjaman kepada Bank atau untuk dijual dengan Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimana pada persidangan pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106081006750002 (Bukti P.1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon (KK) 1106081303080016 (Bukti P.2)
3. Fotocopy Akta Nikah (Bukti P.3)
4. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon No 973/D/20/1994 (Bukti P.4)
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon No 1171-LT-21022012-0188 (Bukti P.5)
6. Fotocopy SKHUSBN-PAI atas nama Dara Geubrina (Bukti P.6)
7. Fotocopy Ijazah Pemohon No 1453/258/PEN/A-IV/2001 (Bukti P.7)
8. Fotocopy Sertifikat Tanah No 11049 (Bukti P.8)

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi : Ismail Ibrahim** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Mahlizar lahir di Matang Kumbang pada tanggal 10 Juni 1975;
 - Bahwa Saksi mengetahui Istri Pemohon yang bernama Wardhiyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Dara Geubrina, Umur 13 Tahun, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 25 November 2006 dari perkawinan pemohon dengan Wardhiyah;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Dara Geubrina, lahir pada tanggal 25 November 2006 dan sekarang ini berumur 13 (tiga belas) tahun serta masih duduk di bangku sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan sertifikat Hak Milik No 11049 tanggal 29-01-2014, yang terletak di desa payatieng, kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar atas nama Dara Geubrina untuk anggunan pengajuan pinjaman kepada Bank;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk penambahan modal usaha pemohon;

2. Saksi : **Hambali** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Mahlizar lahir di Matang Kumbang pada tanggal 10 Juni 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Pemohon yang bernama Wardhiyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Dara Geubrina, Umur 13 Tahun, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 25 November 2006 dari perkawinan pemohon dengan Wardhiyah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dara Geubrina, lahir pada tanggal 25 November 2006 dan sekarang ini berumur 13 (tiga belas) tahun serta masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan sertifikat Hak Milik No 11049 tanggal 29-01-2014, yang terletak di desa payatieng, kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar atas nama Dara Geubrina untuk anggunan pengajuan pinjaman kepada Bank;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk penambahan modal usaha pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan selanjutnya menyatakan tidak ada yang akan dikemukakan lagi dan akhirnya mohon dikabulkan seluruh permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1106081006750002 dan P.7 berupa Fotocopy ijazah pemohon No 1453/258/PEN/A-IV/2001 dan bukti P.4 berupa Akta kelahiran pemohon, dihubungkan dengan keterangan Saksi **Ismail Ibrahim** dan Saksi **Hambali**, maka telah ternyata bahwa Pemohon bernama Mahlizar, tempat tanggal lahir di Matang Kumbang lahir 10 Juni 1975.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga pemohon 1106081303080016 dan Bukti Surat P.4 berupa Fotocopy Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan Saksi **Ismail**

Halaman 4 dari 6 halaman
Salinan Penetapan No.131 / Pdt.P/ 2019/ PN-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Ismail Ibrahim dan Saksi Hambali**, maka telah ternyata bahwa Pemohon menikah dengan Wardhiyah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Dara Geubrina;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Bukti Surat P.5 berupa Fotocopy Akta kelahiran anak pemohon dan bukti surat P.6 berupa Fotocopy SKHUSBN-PAI dan Bukti Surat P. 8 berupa Fotocopy Fotocopy Sertifikat Tanah No 11049, dihubungkan dengan keterangan Saksi **Ismail Ibrahim** dan Saksi **Hambali**, maka telah ternyata bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Dara Geubrina masih berusia dibawah umur, sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.447/K/ Sip/1976 tanggal 2 November 1976 bahwa batasan umur anak yang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum adalah 18 tahun sesuai Pasal 47 dan 50 UU No. 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.5 berupa Fotocopy Akta kelahiran anak pemohon Bukti Surat P. 8 berupa Fotocopy Fotocopy Sertifikat Tanah No 11049, dihubungkan dengan keterangan Saksi **Ismail Ibrahim** dan Saksi **Hambali**, maka telah ternyata pemohon bermaksud menjadikan sertifikat Hak Milik No 11049 tanggal 29-01-2014, yang terletak di desa payatieng, kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar atas nama Dara Geubrina untuk anggunan pengajuan pinjaman kepada Bank;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **Ismail Ibrahim** dan Saksi **Hambali** diatas, maka telah ternyata bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, dikarenakan untuk kepentingan pengajuan pinjaman kepada Bank guna penambahan modal usaha pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi dan permohonan Pemohon sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, yang diperkuat dengan Sumpah Pemohon Sendiri dipersidangan, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima, maka sudah sewajarnya bila kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 halaman
Salinan Penetapan No.131 / Pdt.P/ 2019/ PN-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Mahlizar untuk mewakili anaknya yang bernama Dara Geubrina yang lahir pada tanggal 25 November 2006 untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal pengajuan pinjaman kepada Bank terhadap sertifikat Hak Milik No 11049 tanggal 29-01-2014, yang terletak di desa payatieng, kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar atas nama anak Pemohon yang bernama Dara Geubrina;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 09 Oktober 2019 oleh ANDRIYANSYAH, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi T. Bustami, TD, S.H, panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

D,t,o,.

T. Bustami, TD, S.H,

Hakim Tunggal,

D,t,o,.

Andriyansyah,S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Biaya proses	Rp.	70.000,-
7. PNBP	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-
Terbilang; (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan telah dilihat
sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Jantho,

(AIYUB, S.H.)

Nip. 19640103 198503 1 005